

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK**

**Lucky Dyah Purnama Sari / Afif Khalid / Dadin Eka Saputra**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: luckydyahluckystrike@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kartu tanda penduduk berdasarkan sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu tanda penduduk. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan serta memperbaharui KTP,. Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti : KTP, oleh karena itu Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh pemerintah,. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register instansi pelaksana pencatatan sipil . Adapun kedudukan hukum KTP mempunyai kedudukan hukum kuat yang mana sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum seseorang . Landasan hukum penyelenggaraan UUD 1994 , UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Pemalsuan kartu tanda penduduk terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tindak pidana pemalsuan surat salah satunya KTP yang tercantum dalam Bab XII yang mana diatur dalam Pasal 263 ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah “dapat menimbulkan kerugian. Menurut Pasal 263 KUHP, setiap orang dapat diancam dengan pidana jika perbuatannya tersebut menimbulkan potensi kerugian

dikemudian hari. Ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan upaya melindungi publica fides atau kepercayaan umum terhadap penerima data

**Kata kunci :** *Sanksi Pidana, Pemalsuan, Kartu Tanda Penduduk*

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal status of identity cards based on the Indonesian legal system and to determine the form of criminal responsibility for perpetrators of identity card counterfeiters. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Public service in the field of population administration is one of the public service tasks carried out by the government in order to serve the general public, which includes duties and functions, registering and issuing and renewing ID cards. Civil registration is a record concerning a person's legal position. That to be used as the basis for legal certainty for a person, data or records of a person's important events, such as: KTP, therefore the Civil Registry Office is an official government institution that handles matters such as the above, which is deliberately held by the government. Civil registration is the recording of important events experienced by a person in the register of the implementing agency for civil registration. The legal position of the ID card has a strong legal position which is as authentic evidence that has the legal force of a person. The legal basis for implementing the 1994 Constitution, Law no. 32 of 2004 concerning local government and Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration. Counterfeiting an identity card against something is a form of crime that has been regulated in the criminal law code (KUHP). The crime of forging a letter, one of which is an ID card, which is listed in Chapter XII, which is regulated in Article 263, often occurs in the community. A letter (*geschrift*) is a sheet of paper on which there is writing consisting of sentences and letters including numbers that contain/certain thoughts or meanings, which can be in the form of writing by hand, by typewriter, computer printer, by printing machine and by any tools and methods. Based on Article 263 of the Criminal Code (hereinafter abbreviated as KUHP) mandates that one of the elements of a criminal act is "can cause harm. According to Article 263 of the Criminal Code, anyone can be threatened with a criminal if his actions cause potential losses in the future. The provisions of Article 263 of the Criminal Code are an effort to protect publica fides or public trust in data recipients

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Counterfeiting, Identity Cards*

**PENDAHULUAN**

Pemalsuan identitas dalam pernikahan terjadi salah satunya

karena adanya keinginan untuk memiliki pasangan lebih dari satu atau poligami. Keinginan untuk menikah lagi terkadang menuntut pria untuk melakukan pemalsuan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Motif memalsukan identitas tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi belum menikah “lajang”, adapula kasus yang mengganti umur seorang perempuan dengan tujuan agar ingin dipermudah dalam melangsungkan perkawinan. Kartu Tanda Penduduk inilah yang menjadi senjata ampuh bagi mereka untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan dari isterinya. Perilaku tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dengan pemalsuan identitas.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

#### **3. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan

inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hukum Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam sebuah konsepsi negara hukum, hukum ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.<sup>3</sup> Dimana yang harus dijadikan pedoman dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu istilah lain dalam penyebutan prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man*, artinya yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>2</sup>

---

<sup>3</sup> JJ.Von Schmid, 1998, *Pemikiran Tentang Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm.7

Sehingga secara filosofis konstitusional Indonesia menganut prinsip negara hukum *Welfare State* (negara kesejahteraan) yang mana negara wajib menjamin kesejahteraan sosial masyarakat seperti yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

Kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, memerlukan birokrasi yang memberikan andil sebagai perwujudan dari negara hukum kesejahteraan. Birokrasi dalam hukum administrasi negara tidak terlepas dari konsep pemaparan mengenai pengertian hukum administrasi negara. Menurut Sjahrani Basah, Hukum Administrasi adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.<sup>4</sup>

## **B. Bentuk Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk**

Tindak pidana pada Era Globalisasi sekarang ini muncul dengan sangat beragam. Mulai dari kejahatan umum atau yang biasa, seperti pencurian, pembunuhan, perampasan dan yang lainnya. Tidak dipungkiri juga apabila pada era sekarang banyak kejahatan yang baru dan sanksinya belum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP. Kejahatan-kejahatan yang baru ini biasanya muncul karena menggunakan alat-alat yang canggih. Kejahatan tidak hanya terjadi pada masyarakat berkembang akan tetapi masyarakat maju pun tidak luput dari persoalan pelanggaran hukum, hal ini diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat. Perkembangan IPTEK tidak hanya membawa pengaruh positif melainkan membawa dampak negatif terhadap

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.34

masyarakat yang mana akan menimbulkan beragam kejahatan.

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup, hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola konsumtif.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kehidupan manusia, terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kepindahan domisili, dan bahkan kematian. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum ),

perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa kartu identitas diri dan dokumen keluarga seperti KTP. Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan

dan menerbitkan serta memperbaharui KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Kependudukan. Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti : KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pindah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh pemerintah , dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status

keperdataan seseorang. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register instansi pelaksana pencatatan sipil . Adapun kegunaan akta catatan sipil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum seseorang . Landasan hukum penyelenggaraan UUD 1994 , UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

2. Pemalsuan kartu tanda penduduk terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa

ketentuan yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap data. Oleh sebab itu agar kita memahami tentang tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk, beserta pasal-pasal yang menentukannya. Kejahatan pemalsuan surat yang tercantum dalam Bab XII yang mana diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan

mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Dalam Pasal 263 disebutkan, bahwa: (1). Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah “dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Pasal 263 KUHP, setiap orang dapat diancam dengan pidana jika perbuatannya tersebut menimbulkan potensi kerugian dikemudian hari. Ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan upaya melindungi *publica fides* atau kepercayaan umum terhadap penerima data

## **B. Saran**

1. Kedudukan Hukum Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, mempunyai kedudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, akan tetapi undang-undang kedepan berubah dengan mengatur lebih khusus lagi kartu tanda penduduk agar tidak ada keaburan hukum dikemudian hari.
2. Terkait dengan tanggung jawab pidana pemalsuan surat khususnya kartu tanda penduduk telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mana kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang memperberat sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu tanda penduduk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya*

- Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ajat Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian dalam Prespektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM PJ.
- Anis Ibrahim, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang,
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum*

- Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)

-----, 1982. *Kesadaran  
Hukum dan Kepatuhan Hukum.*

Jakarta: Rajawali Pers

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005,

*Pidana Dan Pemidanaan,*

Semarang: Fakultas

Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.

2005, *Kriminologi,*

Jakarta: Raja Grafindo

Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum*

*Acara Pidana di Indonesia.* Bandung

: PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah*

*Akademis dan*

*Rancangan Peraturan*

*Pemerintah Tentang*

*Pemberian Kompensasi*

*dan Restitusi serta*

*Bantuan Bagi Korban,*

Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan*

*Permasalahan Dan Penerapan*

*KUHAP: Penyidikan Dan*

*Penuntutan,* Jakarta: Sinar Grafika,

2002